



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 140 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU  
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 342/PL.01.6-BA/1310/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Dharmasraya;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA.
- KESATU :** Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 Di Wilayah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Alat Peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada:
- 1) tempat ibadah;
  - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - 3) tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
  - 4) gedung milik pemerintah; dan
  - 5) fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KETIGA :** Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu minimal sejauh radius sepuluh (10) meter dari tempat yang dilarang.
- KEEMPAT :** Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
- KELIMA :** Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur:
- 1) etika;
  - 2) estetika;
  - 3) kebersihan;
  - 4) keindahan; dan
  - 5) keamanan
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 9 Oktober 2023

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd

HENNY WARDANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Johannes Tugor Simorangkir

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA  
 NOMOR 140 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN  
 ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU  
 TAHUN 2024 DI WILAYAH  
 KABUPATEN DHARMASRAYA

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024  
 DI WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NO	KECAMATAN	NAGARI	LOKASI PEMASANGAN APK
1.	SEMBILAN KOTO	KOTO NAN EMPAT DIBAWUAH	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN KOTO NAN EMPAT DIBAWUAH
		SILAGO	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SILAGO
		LUBUK KARAK	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN LUBUK KARAK
		BANAI	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN BANAI
2.	PULAU PUNJUNG		JALAN LINTAS SUMATERA DI KECAMATAN PULAU PUNJUNG
		TEBING TINGGI	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN TEBING TINGGI
		SIKABAU	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SIKABAU
		SUNGAI DAREH	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SUNGAI DAREH
		EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG
		SUNGAI KAMPUT	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SUNGAI KAMPUT
		GUNUNG SELASIH	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN GUNUNG SELASIH

3.	SITIUNG		JALAN LINTAS SUMATERA DI KECAMATAN SITIUNG
		GUNUNG MEDAN	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN GUNUNG MEDAN
		SITIUNG	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SITIUNG
		SIGUNTUR	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SIGUNTUR
		SUNGAI DUO	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SUNGAI DUO
4.	TIMPEH	TABEK	SEPANJANG JALAN NAGARI DAN JALAN KABUPATEN DI KENAGARIAN TABEK
		PANYUBARANGAN	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN PANYUBARANGAN
		TIMPEH	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN TIMPEH
		TARATAK TINGGI	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN TARATAK TINGGI
		RANAH PALABI	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN RANAH PALABI
5.	PADANG LAWEH	MUARO SOPAN	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN MUARO SOPAN
		PADANG LAWEH	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIANPADANG LAWEH
		SOPAN JAYA	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SOPAN JAYA
		BATU RIJAL	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN BATU RIJAL
6.	TIUMANG	SIPANGKUR	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SIPANGKUR
		TIUMANG	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN TIUMANG
		KOTO BERINGIN	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN KOTO BERINGIN
		SUNGAI LANGKOK	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SUNGAI LANGKOK
7.	KOTO BARU		JALAN LINTAS SUMATERA DI KECAMATAN KOTO BARU

		KOTO BARU	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN KOTO BARU
		SIALANG GAUNG	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SIALANG GAUNG
		AMPANG KURANJI	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN AMPANG KURANJI
		KOTO PADANG	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN KOTO PADANG
8.	KOTO SALAK	AMPALU	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN AMPALU
		PULAU MAINAN	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN PULAU MAINAN
		SIMALIDU	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SIMALIDU
		PADUKUAN	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN PADUKUAN
		KOTO SALAK	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN KOTO SALAK
9.	SUNGAI RUMBAI		JALAN LINTAS SUMATERA DI KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
		SUNGAI RUMBAI TIMUR	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SUNGAI RUMBAI TIMUR
		KURNIA KOTO SALAK	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN KURNIA KOTO SALAK
		SUNGAI RUMBAI	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SUNGAI RUMBAI
		KURNIA SELATAN	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN KURNIA SELATAN
10.	KOTO BESAR	BONJOL	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN BONJOL
		ABAI SIAT	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN ABAI SIAT
		KOTO BESAR	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN KOTO BESAR
		KOTO RANAH	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN KOTO RANAH
		KOTO TINGGI	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN KOTO TINGGI

		KOTO GADANG	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN KOTO GADANG
		KOTO LAWEH	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN KOTO LAWEH
11.	ASAM JUJUHAN	SINAMAR	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SINAMAR
		TANJUNG ALAM	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN TANJUNG ALAM
		SUNGAI LIMAU	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN SUNGAI LIMAU
		ALAHAN NAN TIGO	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN ALAHAN NAN TIGO
		LUBUK BESAR	SEPANJANG JALAN DALAM KENAGARIAN LUBUK BESAR

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd  
HENNY WARDANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



*J.K.*  
Johannes Tagor Simorangkir